

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 07 TAHUN 2011

TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dosen pegawai negeri sipil;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter UNY;
- d. memiliki keahlian sesuai bidang unit pelaksana teknis yang bersangkutan;
- e. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- f. menduduki jabatan paling rendah Lektor;
- g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

#### Pasal 3

Rektor dapat meminta kesediaan orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis sebelum melakukan pengangkatan dan penempatan sebagai kepala unit pelaksana teknis kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - g. dibebaskan dari jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian kepala unit pelaksan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 September 2011

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHIMAT WAHAB, M.Pd., M.A.  
NRP. 19570110 198403 1 002